



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI PADA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.160-BPBD/2020 Jo. Nomor 360/Kep.174-BPBD/2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menetapkan status keadaan darurat bencana penanganan wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian, sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Desease 2019* (COVID-2019), Pemerintah Daerah diminta melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, diantaranya melalui rasionalisasi belanja modal dan belanja barang/jasa sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 119/3039/SJ; Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), perlu diatur rasionalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019);
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindaklanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Desease-2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengaturan tentang rasionalisasi anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa;
- b. pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terkait rasionalisasi anggaran;
- c. pengaturan tentang kriteria dasar perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB II

RASIONALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Yang termasuk dalam kegiatan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. kegiatan yang dilaksanakan melalui Penyedia barang/jasa;
- b. kegiatan yang dilaksanakan melalui Swakelola.

Pasal 4

Seluruh Perangkat Daerah harus melaksanakan rasionalisasi belanja modal dan belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penyesuaian APBD.

Bagian Kedua

Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang Sudah Berkontrak

Pasal 5

- (1) Untuk kegiatan/pekerjaan yang sudah pada tahap penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan sesuai nilai kontrak atau dilakukan *addendum* kontrak berupa :
 - a. perubahan ruang lingkup pekerjaan menjadi 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak;
 - b. perubahan metode pembayaran menjadi bertahap, yaitu 50% (lima puluh persen) dibayar tahun anggaran 2020 dan 50% (lima puluh persen) dianggap sebagai hutang daerah.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020.
- (3) Perubahan metode pembayaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b, harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020 dan menyiapkan anggaran di perubahan anggaran tahun 2020 atau tahun anggaran 2021 sebagai pembayaran hutang daerah.

Bagian Ketiga

Petunjuk Pelaksanaan Rasionalisasi Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang Belum Berkontrak

Pasal 6

- (1) Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa, di luar pekerjaan tertentu, yang belum memulai proses tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung/swakelola, agar tidak diproses pengadaan barang/jasanya.
- (2) Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa, di luar pekerjaan tertentu, yang sedang dalam proses tender/seleksi/pengadaan langsung/ penunjukan langsung/swakelola namun belum sampai tahap penandatanganan kontrak, agar tidak dilanjutkan proses pengadaan barang/jasanya.
- (3) Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penetapan Pengguna Anggaran dan ditindaklanjuti oleh penanggungjawab kegiatan berdasarkan tahapan pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan.
- (4) Pengguna Anggaran menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melakukan penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020.

Bagian Keempat

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tertentu

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi rasionalisasi 50% (lima persen) belanja modal dan belanja barang/jasa, harus menindaklanjuti kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak terbawa/habis dirasionalisasi, selanjutnya kegiatan yang tidak terbawa/habis dirasionalisasi disebut pekerjaan tertentu.
- (2) Kriteria pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang harus segera terealisasi dan dapat difungsikan secara optimal untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pekerjaan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya;
 - c. pekerjaan yang berdampak langsung terhadap sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam pekerjaan tertentu tetap dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran hasil rasionalisasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan, Peraturan Bupati ini dapat menjadi dasar perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, dan juga dapat menjadi dasar dalam proses pengadaan barang/jasa diantaranya dasar proses tender/ seleksi/ pengadaan langsung/penunjukan langsung/swakelola, penandatanganan kontrak, penerbitan SPMK, *addendum* kontrak dan proses atau tahapan pengadaan barang/jasa yang lain.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Mei 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 19